



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Provinsi dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2005;

14. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 04 A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2013.

Pasal 2

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013;
 - b. Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; dan
 - c. Sasaran Pembangunan berdimensi kewilayahan untuk Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melalui serangkaian proses dan tahapan, yaitu:
 - a. Penyusunan Rancangan Awal;
 - b. Penyampaian Rancangan Awal Kepada satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Penyampaian Prioritas Kepala BAPPEDA se Kalimantan Timur;
 - d. Konsultasi Publik;
 - e. Forum SKPD;
 - f. Penyusunan Rancangan;
 - g. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi;
 - h. Rapat Bilateral Penentuan Program Prioritas Pembangunan;
 - i. Penyusunan Rancangan Akhir;
 - j. Pembahasan Rancangan Akhir dengan SKPD Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - k. Penetapan RKPD.

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
- BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013
- BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013
- BAB VI Penutup

Pasal 4

Rincian Lebih Lanjut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 menjadi acuan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA - SKPD) Tahun 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 merupakan pedoman Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013.
- (3) Berpedoman Kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

- (4) Selanjutnya KUA dan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPA.
- (5) Berdasarkan KUA dan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2013.

Pasal 6

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersamaan dengan Evaluasi Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I

Nip. 19620527 198503 1 006

BAB VI PENUTUP

RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2013 merupakan penjabaran dari Tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 – 2013 Tahun dengan mengacu kepada RKP 2013, yang merupakan Akhir Tahun pelaksanaan RPJMD, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan dari pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur .

Sepanjang perjalanan RPJMD Pemerintahan Kalimantan Timur 2009 – 2013, diketahui bahwa beragam ketentuan hukum (kerangka regulasi) telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Berawal dari kerangka perencanaan (UU 25/2004, UU 32/2004 dan PP 8/2008) sampai dengan kerangka pengendalian dan evaluasi (PP 39/2006, PP 8/2008 dan Permendagri 54/2010), selanjutnya dengan terpilihnya Presiden untuk periode pemerintahan 2010 – 2014 telah disusun RPJMN Tahun 2010 – 2014, diiringi dengan terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2010, Inpres Nomor 1 dan 3 Tahun 2010.

Berdasarkan regulasi tersebut, dalam pelaksanaan RKPD 2013 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2013 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2013. Adapun KU-APBD dan PPA berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Untuk menyusun rencana tindak bagi pencapaian 10 prioritas pembangunan dan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait, maka setiap prioritas akan dikoordinasikan oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah, yaitu :

- A. Asisten I Bidang Pemerintahan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian :

Agenda 1 :Menciptakan Kaltim Yang Aman, Demokratis Dan Damai Didukung Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa

- Prioritas 5 (lima), yaitu Reformasi Birokrasi/Tata Kelola Pemerintahan
- Prioritas 10 (sepuluh) yaitu Pembangunan Daerah Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal

- B. Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian :

Agenda 2 : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing Dan Pro Rakyat

- Prioritas 1 (satu), Ketahanan dan Kemandirian Pangan
- Prioritas 4 (empat), Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/Kewirausahaan/ Pengembangan Sektor UMKM
- Prioritas 6 (enam), yaitu Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Prioritas 7 (tujuh), yaitu Peningkatan Daya Saing dan Investasi.
- Prioritas 9(sebelas), yaitu Pembangunan Infrastruktur

- C. Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan penyusunan rencana tidak bagi pencapaian :

Agenda 3: Sumber Daya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial

- Prioritas 2 (dua), yaitu Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- Prioritas 3 (tiga), yaitu Peningkatan dan Perluasan kesempatan Kerja
- Prioritas 8 (delapan), yaitu Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.

3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
 5. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
 6. Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2013.
 7. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.
 8. Staf Ahli Gubernur ditugaskan untuk turut serta mengawal, mengamati dan memantau pelaksanaan RKPD dan selanjutnya memberikan saran dan pendapat yang konstruktif secara lengkap kepada Gubernur/Wakil Gubernur.
 9. RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2013 berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2013.
-


Samarinda, 28 Mei 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIDANG HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I

Nip. 19620527 198503 1 006